



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara :

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Wirausaha Mebel, tempat tinggal di XX, Kabupaten Lamongan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XX, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Nopember 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 540/25/XI/2004 tanggal 11 Nopember 2004), dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda Cerai dan Termohon berstatus Janda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumahtangga di rumah orangtua Termohon selama 1 minggu kemudian tinggal di rumah Pemohon selama kurang lebih 12 tahun 4 bulan.;

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak 1(satu) anak laki-laki bernama XX umur 7 tahun sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Maret tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Pemohon kecewa karena Termohon tidak jujur dalam hal keuangan, bahkan Termohon selalu meminta uang milik anak bawaan Pemohon, tanpa sepengetahuan dari Pemohon
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Maret tahun 2017, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pamit pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat tersebut diatas ;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 minggu dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilanya tanggal 03 April 2017 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, setiap sidang majelis tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan akhirnya pada sidang tanggal 15 Mei 2017 Pemohon mencabut perkaranya secara lesan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon, dan Pemohon kemudian menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Tbn, dari Pemohon.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.365.000 ,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 15 Mei 2017 Masehi, oleh kami Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH sebagai Ketua Majelis, H.ANSHOR,SH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, yang di tunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tuban Nomor 0724/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 31 Maret 2017 Masehi dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1438 Hijriyah, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs.H.ASEP BADRUZAMAN,MH

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2017/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H.ANSHOR,SH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti

SUPRAYITNO,S.AG.SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.274.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.365.000,- , - , -

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0724/Pdt.P/2017/PA.Tbn